

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945, sehingga semua komponen kehidupan diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku (Jimly, 2009: 3). Negara Hukum tersebut ialah Negara yang membela kebenaran demi terciptanya keadilan disetiap lapisan kehidupan masyarakat. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat di pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiqoh, 2021: 2176).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak boleh bertentangan ataupun melanggar hak orang lain. Setiap orang sejak ada di dalam kandungan telah dilindungi oleh hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia diatur pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan yang termuat di dalam undang – undang ini berlaku bagi semua orang khususnya yang berada di wilayah negara Indonesia. Pemerintah sebagai instrumen pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk melindungi dan memastikan setiap hak telah terpenuhi dan menegakan jika ada yang melanggar hak orang lain. Sehingga dalam proses penegakan hukum para aparat penegak hukum berpedoman pada undang – undang yang telah ada.

Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum disesuaikan dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh

para pelanggar itu sendiri. Berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah dipertimbangkan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. adapun jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10 hukuman – hukuman ialah:

- a. Hukuman - hukuman pokok dapat berupa :
 1. Hukuman Mati;
 2. Hukuman Penjara;
 3. Hukuman Kurungan; dan
 4. Hukuman Denda.
- b. Hukuman tambahan :
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
 2. Perampasan barang tertentu,
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Jenis hukuman yang banyak diterapkan di Indonesia adalah pidana penjara, dimana jangka waktu hukuman ditentukan oleh majelis hakim pada saat persidangan di pengadilan. Hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan ini bersifat sah dan mutlak serta telah berkekuatan hukum tetap. Setelah majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, status terdakwa berubah menjadi terpidana (Chazawi, 2013: 24).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk mengekang atau membatasi kebebasan dari terpidana. Di dalam Lapas narapidana akan diberikan pembinaan dengan tujuan agar pada saat narapidana kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat mereka dapat kembali

diterima oleh masyarakat. Selain itu, pembinaan bagi narapidana dilakukan karena diharapkan narapidana tidak akan mengulangi kembali kejahatan yang telah dilakukannya dengan dibekali beberapa keterampilan agar dapat dikembangkan saat keluar dari Lapas di kemudian hari.

Adapun pada awalnya di Indonesia menyebut lapas sebagai penjara, tetapi saat ini sebutan penjara sudah diganti dengan lembaga pemasyarakatan yang lebih bersifat sebagai tempat rehabilitasi dan pendampingan bagi narapidana agar dapat kembali ke jalan yang benar kembali (Maryani dan Rochaeti, 2020: 4). Lembaga pemasyarakatan di Indonesia di bagi menjadi tiga golongan yaitu, Lapas Pria, Lapas Wanita, dan Lapas pembinaan khusus anak. Pembagian golongan tersebut di dasarkan pada jenis kelamin dari narapidana (Sapii Dkk, 2023: 3).

Perampasan atau pembatasan hak narapidana yang dilakukan oleh negara hanya seputar pengekangan hak kemerdekaan seseorang, sedangkan hak lainnya tetap harus dipenuhi. Hak dari narapidana telah termuat pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya dapat disebut dengan Undang Undang Pemasyarakatan). Pemenuhan hak dari narapidana telah dijelaskan secara terperinci pada pasal tersebut. sebagai aparat penegak hukum yang tunduk pada negara sudah semestinya hak dari narapidana dipenuhi dengan semestinya. Pemenuhan hak dari narapidana ini bersifat wajib dan harus hal ini juga didasarkan bahwa

tujuan dari penghukuman narapidana adalah untuk memberikan pendampingan bukan melakukan penyiksaan, lembaga pemasyarakatan menjadi tempat agar narapidana dapat berubah menjadi lebih baik dengan memberikan pembinaan (Kemur et al., 2019: 39).

Indonesia telah meratifikasi mengenai Hak – Hak Sipil dan Politik yang diambil dari *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Pada Pasal 7 menyatakan jika tidak seorang pun boleh menerima penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pada pasal 7 memberikan perlindungan martabat maupun fisik dan mental dari setiap individu, dalam hal ini narapidana juga termasuk di dalamnya. Pada Pasal 10 Ayat (1) bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat yang dimiliki manusia bagi yang kebebasannya dirampas. Sehingga dengan itu perlakuan kepada narapidana harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta kedudukan narapidana sebagai manusia yang memiliki martabat. Pada hal ini termasuk dalam pemberian hak bagi narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual yang merupakan kebutuhan dasar sebagai manusia (Sabrina, 2017: 5).

Pemenuhan kebutuhan seksual juga merupakan poin penting yang harus diperhatikan, karena kebutuhan seksual adalah kebutuhan

alami bagi manusia yang tidak bisa dihilangkan. Karena datang dan diberikan langsung oleh tuhan. Di jelaskan secara implisit pada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 10 Ayat (1) di tegaskan jika setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Dalam ketentuan pasal tersebut terkandung didalamnya mengenai hak untuk melakukan hubungan seksual sebagai proses melanjutkan keturunan sehingga hak ini harus di patuhi dan di lindungi sebagai hak dasar oleh pemerintah (Suhaila, 2021: 2).

Pemenuhan hak narapidana dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya dapat memanfaatkan hak yang dimiliki narapidana yaitu salah satunya adalah Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang telah diatur pada Pasal 10 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Pemasyarakatan. Pada kesempatan ini jangka waktu yang akan diberikan selama 2 X 24 Jam untuk narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat, mereka dapat berada di rumah selama CMK untuk berkumpul bersama keluarganya.

Pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana jika mengikuti aturan hukum yang telah dibuat maka narapidana hanya memiliki sedikit cela saja, padahal narapidana merupakan manusia biasa yang dapat mengalami lonjakan libido secara tiba - tiba. Karena pada dasarnya kebutuhan seksual bagi manusia adalah kebutuhan pokok/primer sama halnya seperti kebutuhan yang lainnya. Dalam hal ini narapidana juga sebagai manusia biasa juga memiliki hak yang

sama seperti manusia lain yang perlu memenuhi kebutuhan seksualnya (Syafiqoh, 2021: 2179).

Adapun apabila pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana tidak terpenuhi maka mereka akan memuaskan dirinya dengan cara yang tidak sewajarnya, kondisi ini menimbulkan terjadinya perubahan orientasi seksual pada narapidana yang menimbulkan penyimpangan seksual. Perilaku seksual menyimpang dapat di ibaratkan sebagai penyakit menular yang dapat menjangkit semua warga binaan yang ada di dalamnya. Karena apabila orang normal yang di jadikan satu dalam lingkungan yang menyimpang akan dapat dengan mudah terkontaminasi baik dari segi pola pikir dan prilakunya. Apalagi kondisi di dalam Lapas yang sangat mendukung dengan tidak bisa tersalurkan kebutuhan seksual mereka kepada lawan jenis secara normal (Abraham, 1994:112). Dikarenakan pada Lapas penghuninya digolongkan berdasarkan jenis kelamin maka penyaluran kebutuhan seksual mereka juga akan dilakukan dengan sesama narapidana yang memiliki jenis kelamin yang sama. Beberapa contoh terkait adanya kasus penyimpangan seksual pada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan:

- 1.) Terdapat dua narapidana pria yang melakukan hubungan seksual sesama jenis di Lapas Kelas II B Cianjur yang dilakukan di Blok Sel, kemudian di pergoki oleh warga binaan lainnya. Lalu kejadian itu, dilaporkan kepada petugas dan kedua

napi tersebut akhirnya dipindahkan ke Lapas Sukabumi (Alamsyah, 2019).

2.) Petugas Lapas di Kota Bandung memergoki dua narapidana pria yang sedang berduaan di pojok ruangan dekat WC, di duga tengah melakukan hubungan seksual. Kejadian ini terjadi di siang hari dan di dalam kamar pada saat semua narapidana beraktivitas di luar kamar (Nugraha, 2019).

3.) Lapas Perempuan Kelas II Bandung terdapat dua narapidana wanita yang sering terlihat berdua dimana salah satunya memiliki penampilan yang tomboy atau berpenampilan seperti pria. Mereka menunjukkan sikap yang mencurigakan yang jika di tegur akan marah, sehingga akhirnya mereka dipisahkan di kamar tahanan yang berbeda. Selain itu, banyak narapidana yang menunjukkan kecenderungan pada penyimpangan seksual ungkap kepala lapas perempuan kelas II Bandung (Ramadhan, 2019)

Kasus penyimpangan seksual di Lapas terjadi karena pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di Indonesia sendiri belum memiliki landasan hukum. Oleh sebab itu, diperlukannya prngaturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan dan fasilitas sebagai sarana pemenuhan hak keebutuhan seksual bagi narapidana. Bentuk dari kebijakan bisa berupa kebijakan *conjugal visit* bagi para narapidana yang telah menikah, secara harifah *conjugal visit* merupakan “*an opportunitiy for physical contact granted to a*

prisoner and the prisoner's spouse usually in the form of an overnight stay at the prison” yang artinya “Peluang yang dimiliki narapidana serta pasangannya untuk menghabiskan waktu semalaman untuk menginap di penjara yang bertujuan agar mereka dapat melakukan kontak fisik secara langsung terutama dalam berhubungan seksual” (Bryan A. Garner, 2009: 343).

Conjugal visit merupakan kunjungan secara periodik yang diberikan kepada para narapidana dengan memberikan waktu secara pribadi kepada narapidana dan pasangannya untuk melakukan hubungan seksual. Kunjungan pasangan atau *conjugal visit* ini merupakan suatu kebijakan yang dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana agar tetap dapat mendapatkan hak mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual mereka walau mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Conjugal visit juga dapat membuat hubungan harmonis pernikahan bagi narapidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald R. John, Ph.D yang dikutip dari (Lestari, 2009:25) “*at best then conjugal visits would represent a partial solution to general problem of sexual “needs” during confinement. The effect on prison homosexuality, for example, which often is given as a major argument for conjugal visiting almost certainly be negligible.*” Artinya “kejungan suami istri ini merupakan solusi parsial untuk menghadapi permasalahan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana pada saat tengah menjalankan masa kurungan. Kebijakan

ini menjadi solusi utama dalam fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di penjara yang selama ini masih sering terabaikan”

Secara tataran normatif di Indonesia pengaturan mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara untuk melakukan hubungan suami istri di lembaga pemasyarakatan tidak ada, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma hukum. Berbeda dengan beberapa negara lain yang telah memiliki kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana serta menyediakan fasilitas kepada para narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Eropa di beberapa negara nagian telah menerapkan seperti, Belanda, Swedia, Denmark, dan Spanyol. Negara ini memberikan izin kepada narapidana untuk mendapatkan kunjungan oleh istri/ suami maupun pasangannya selama jangka waktu 3 jam. Mereka akan ditempatkan di ruangan khusus yang didalamnya telah dilengkapi fasilitas berupa tempat tidur dan kamar mandi. Kunjungan ini disebut dengan *conjugal visit* dan ruangan yang disediakan merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak Lapas secara gratis bagi narapidana, ruangan ini juga dapat kita sebut dengan bilik asmara (Maryani dan Rochaeti, 2020: 8).

Selain itu negara bagian Amerika yaitu, Buenos Aires, Missisipi dan California, Brazil, Kosta Rika, Kanada, Peru juga telah menetapkan kebijakan *conjugal visit* dan menyediakan ruangan khusus sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana. Di Asia juga terdapat beberapa negara yang memang telah memberikan fasilitas untuk kebijakan *conjugal visit* yakni Israel,

Thailand, dan Malaysia. Negara – negara ini menganggap jika memberi kebebasan narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka merupakan salah satu bentuk dalam memberikan perhatian bagi narapidana selain memberikan pembinaan semata.

Pengaturan hukum di Indonesia sendiri tidak ada aturan kongkrit terkait kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara di lembaga pemasyarakatan. Tetapi, pada kenyataan di lapangan terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang dengan mandiri mendirikan bilik asmara secara resmi dalam kasus ini di Indonesia telah terdapat tiga lembaga pemasyarakatan yang telah mendirikan bilik asmara secara resmi yakni lembaga pemasyarakatan Ciangir, lembaga pemasyarakatan Terbuka Kendal, dan lembaga pemasyarakatan Nusakambangan (Detiknews, 2020). Pengadaan bilik asmara ini telah ada walaupun masih belum ada pengaturan hukum yang mengikat. Justru dengan tidak adanya pengaturan hukum, hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh para oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang menyediakan bilik asmara secara ilegal bagi narapidana yang ingin menyewa untuk melakukan hubungan suami istri secara diam – diam di lembaga pemasyarakatan.

Contohnya adalah kasus yang menjerat Wahid Husein selaku eks kepala lembaga pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Dia menyediakan bilik asmara yang dibangun menggunakan uang pribadinya kemudian menyewakan ruangan tersebut kepada narapidana yang ingin melakukan hubungan seksual. Pengadaan bilik

asmara yang tidak diatur secara tegas oleh hukum justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menjadi ajang pencari uang di lembaga pemasyarakatan. Kasus ini terungkap oleh Fahmi Darmawansyah yang sering menggunakan bilik asmara dengan istrinya (Posbelitung.co, 2019). Selanjutnya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta juga telah tersedia bilik asmara dimana ruangan ini dulunya sering digunakan oleh Freddy Budiman untuk melakukan hubungan seksual. Di dalam ruangan ini juga memiliki fasilitas yang memadai jika dibandingkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan .

Memenuhi hak seksual bagi narapidana yang seharusnya memang menjadi hak yang dimiliki oleh narapidana ditangan beberapa pihak justru menjadi ajang dalam mengais pundi – pundi rupiah demi memenuhi keuntungan pribadi mereka. Oleh karena itu pengaturan aturan hukum mengenai kebijakan *conjugal visit* serta pengadaan bilik asmara harus segera direalisasikan agar tidak dimanfaatkan oleh para pihak untuk memeras narapidana yang memang berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual walaupun mereka berada di lembaga pemasyarakatan (Sumarwan, 2017: 157).

Pada penelitian ini difokuskan pada pemberian hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana sebagai upaya preventif untuk kasus penyimpangan seksual yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga agar tidak terjadi kebingungan bagi para penegak hukum dalam mengatasi adanya permasalahan penyimpangan seksual

yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu dari uraian latar belakang yang telah diberikan oleh penulis, maka dengan ini penulis memiliki ketertarikan untuk lebih mengkaji dan mendalami lebih lanjut tentang pokok permasalahan yang akan ditulis menjadi bentuk proposal yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Kebijakan *Conjugal Visit* dan Pengadaan Bilik Asmara Sebagai Upaya Preventif Pada Kasus Penyimpangan Seksual Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1.2.1 Adanya Kasus penyimpangan seksual yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan karena tidak adanya regulasi mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.2.2 Adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan pengadaan bilik asmara menimbulkan adanya oknum petugas Lapas yang membuat bilik asmara secara illegal untuk mencari keuntungan pribadi.

1.2.3 Tidak adanya fasilitas pendukung bagi narapidana untuk melakukan pemenuhan kebutuhan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada pembahasan diatas maka dapat dilakukan pembatasan terhadap permasalahan mengenai ruang lingkup yang mengkaji mengenai pemenuhan hak bagi narapidana dari segi seksualitas guna mencegah timbulnya penyimpangan seksual oleh narapidana karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pada narapidana. Pada penelitian karya tulis ilmiah pokok permasalahan yang di bahas harus tersusun dan terarah sesuai dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melenceng atau keluar dari pokok bahasan yang telah dirumuskan sehingga pembahasan tidak melebar yang dapat menyebabkan pembahasan menjadi kabur dari inti permasalahan dan tujuan penelitiannya.

Adapun batasan permasalahan yang akan di jelaskan adalah mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada kasus penyimpangan seksual oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan mengenai urgensi kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara bagi narapidana sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun dari uraian yang dijabarkan diatas dengan ini penulis dapat menarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada

kasus penyimpangan seksual oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ?

2. Bagaimanakah urgensi kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara bagi narapidana sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada kasus penyimpangan seksual oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta urgensi kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara bagi narapidana sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

1.5.2.1 Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada kasus penyimpangan seksual oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5.2.2 Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai urgensi kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara

bagi narapidana sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi khususnya yang membahas mengenai ruang lingkup mengenai kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai upaya preventif pada kasus penyimpangan seksual oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ruang lingkup terkait permasalahan kebijakan *conjugal visit* dan pengadaan bilik asmara sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual pada narapidana.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Menambah wawasan bagi masyarakat luas mengenai urgensi adanya kebijakan *conjugal visit* dan

pengadaan bilik asmara sebagai sarana pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual pada narapidana.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kepastian hukum bagi narapidana terkait pemenuhan kebutuhan seksual sebagai salah satu upaya preventif terkait terjadinya penyimpangan seksual yang ada di lembaga pemasyarakatan.

